



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor : 123/Pdt.P/2017/PN Blk

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari : -----

**SANATIA**, Tempat/Tanggal Lahir : Bone/01 Juli 1950, Jenis Kelamin : Perempuan,  
Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Bontokamase Kelurahan  
Bontokamase Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 Maret 2017 dalam Register Nomor : 123/Pdt.P/2017/PN Blk, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon bernama Sanatia lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1950 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-25112016-0001, Surat Pengganti KTP-el Nomor : 470/24/456/Dukcapil/2016 tanggal 28 Nopember 2016, Kartu Keluarga Nomor : 7302052411160001 tanggal 24 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Bulukumba anak perempuan dari pasangan suami isteri Ayah bernama Rahman dan Ibu bernama Mahawia; -----
- Bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut, berbeda dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 23000101030 Reg. 02711 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302056112600001 yakni tertulis Lahir di Turungan beru tanggal 21 Desember 1960; -----
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yaitu dari tempat lahir Bone tanggal 01 Juli 1950 menjadi Turungan beru tanggal 21 Desember 1960; -----
- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil untuk melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon aquo; -----

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan pemohon bernama **SANATIA**, lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1950 **diubah** menjadi **SANATIA** Lahir di Turungan beru pada tanggal 21 Desember 1960, anak perempuan dari pasangan suami isteri Ayah bernama Rahman dan Ibu bernama Mahawia; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat, tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu: -----

1. Bukti P-1 : fotocopy Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/24.1456/ DUKCAPIL/2016, tertanggal 28 Nopember 2016 atas nama Sanatia; ----
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302052411160001 tertanggal 24 Nopember 2016 atas nama kepala keluarga Sanatia; -----
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-25112016-0001, tertanggal 25 Nopember 2016 atas nama Sanatia; -----
4. Bukti P-4 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302056112600001, tertanggal 07 Mei 2009 atas nama Sanatia; -----
5. Bukti P-5 : fotocopy Bukti Setoran Awal BPIH, tertanggal 11 Mei 2009 atas nama Sanatia; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; --

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **H. Kamal Bin H. Balalang** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan pemohon; -----
- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Bontokamase Kelurahan Bontokamase Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon benar bernama Sanatia, lahir di Turungan Beru pada tanggal 21 Desember 1960, sebagaimana identitas yang tertulis pada Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Sanatia dan Kartu Penduduk yang lama milik pemohon; -----
- Bahwa, dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertera nama Sanatia lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1950, dimana sepengetahuan saksi telah terjadi kesalahan dalam memasukkan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk baru, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut; -----
- Bahwa, maksud permohonan pemohon merubah, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, menjadi Sanatia, lahir di Turungan Beru pada tanggal 21 Desember 1960 sesuai dengan yang tercantum dalam Bukti Setoran Awal BPIH dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang lama; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh pemohon karena pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran dan data administrasi kependudukan pemohon, yang selanjutnya akan digunakan pemohon untuk kelengkapan berkas guna kelancaran pengurusan Paspor pemohon yang akan pemohon gunakan untuk berangkat ibadah Haji; -----

2. Saksi **Ahmad Ridai, S.PdI Bin Tajuddin** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan pemohon; -----
- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Bontokamase Kelurahan Bontokamase Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon benar bernama Sanatia, lahir di Turungan Beru pada tanggal 21 Desember 1960, sebagaimana identitas yang tertulis pada Bukti

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Awal BPIH atas nama Sanatia dan Kartu Penduduk yang lama milik pemohon; -----

- Bahwa, dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertera nama Sanatia lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1950, dimana sepengetahuan saksi telah terjadi kesalahan dalam memasukkan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk baru, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut; -----
- Bahwa, maksud permohonan pemohon merubah, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, menjadi Sanatia, lahir di Turungan Beru pada tanggal 21 Desember 1960 sesuai dengan yang tercantum dalam Bukti Setoran Awal BPIH dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang lama; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh pemohon karena pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran dan data administrasi kependudukan pemohon, yang selanjutnya akan digunakan pemohon untuk kelengkapan berkas guna kelancaran pengurusan Paspor pemohon yang akan pemohon gunakan untuk berangkat ibadah Haji; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan pemohon yang pada pokoknya menyatakan: --

- Bahwa, pemohon benar bertempat tinggal di Bontokamase Kelurahan Bontokamase Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon benar bernama Sanatia, lahir di Turungan Beru pada tanggal 21 Desember 1960, sebagaimana identitas yang tertulis pada Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Sanatia dan Kartu Penduduk yang lama milik pemohon; -----
- Bahwa, dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertera nama Sanatia lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1950, dimana sepengetahuan saksi telah terjadi kesalahan dalam memasukkan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk baru, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut; -----
- Bahwa, maksud permohonan pemohon merubah, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, menjadi Sanatia, lahir di Turungan Beru pada tanggal

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 1960 sesuai dengan yang tercantum dalam Bukti Setoran Awal BPIH dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang lama; -----

- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh pemohon karena pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran dan data administrasi kependudukan pemohon, yang selanjutnya akan digunakan pemohon untuk kelengkapan berkas guna kelancaran pengurusan Paspor pemohon yang akan pemohon gunakan untuk berangkat ibadah Haji; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; ---

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang semula tertera nama Sanatia lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1950 agar diubah menjadi Sanatia, lahir di Turungan Beru pada tanggal 21 Desember 1960; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi H. Kamal Bin H. Balalang dan saksi Ahmad Ridai, S.PdI Bin Tajuddin, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa, pemohon bernama Sanatia merupakan penduduk Bulukumba yang sekarang beralamat di Bontokamase Kelurahan Bontokamase Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2); -----

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2017/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon benar bernama Sanatia, lahir di Turungan Beru pada tanggal 21 Desember 1960, sebagaimana identitas yang tertulis pada Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Sanatia (vide bukti P-5) dan Kartu Penduduk yang lama milik pemohon (vide bukti P-4); -----
- Bahwa, dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertera nama Sanatia lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1950 (vide bukti P-1, P-2 dan P-3), dimana telah terjadi kesalahan dalam memasukkan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut; -----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan untuk merubah, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut (vide bukti P-1, P-2 dan P-3) menjadi nama Sanatia, lahir di Turungan Beru pada tanggal 21 Desember 1960 sesuai dengan yang tercantum dalam Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Sanatia milik pemohon (vide bukti P-5) dan Kartu Penduduk yang lama milik pemohon (vide bukti P-4); -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh pemohon karena pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran dan data administrasi kependudukan pemohon, yang selanjutnya akan digunakan pemohon untuk kelengkapan berkas guna kelancaran pengurusan Paspur pemohon yang akan pemohon gunakan untuk berangkat ibadah Haji; -----
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi H. Kamal Bin H. Balalang dan saksi Ahmad Ridai, S.PdI Bin Tajuddin serta keterangan pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Pasimbungan Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/24.1456/DUKCAPIL/2016, tertanggal 28 Nopember 2016 atas nama Sanatia (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor : 7302052411160001 tertanggal 24 Nopember 2016 atas nama kepala keluarga Sanatia (vide bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-25112016-0001, tertanggal 25 Nopember 2016 atas nama Sanatia (vide bukti P-3) tertera nama Sanatia lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1950, dimana telah terjadi kesalahan dalam memasukkan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut sehingga pemohon ingin merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut menjadi nama Sanatia, lahir di Turungan Beru pada tanggal 21 Desember 1960 sesuai dengan yang tercantum dalam Bukti Setoran Awal BPIH, tertanggal 11 Mei 2009 atas nama Sanatia (vide bukti P-5) dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302056112600001, tertanggal 07 Mei 2009 atas nama Sanatia (vide bukti P-4), sehingga pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Kamal Bin H. Balalang dan saksi Ahmad Ridai, S.PdI Bin Tajuddin didukung oleh keterangan pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, diperoleh suatu fakta hukum bahwa nama pemohon Sanatia lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1950 sebagaimana

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2017/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertera dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dimana telah terjadi kesalahan dalam memasukkan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut sehingga pemohon ingin merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut menjadi nama Sanatia, lahir di Turungan Beru pada tanggal 21 Desember 1960 sesuai dengan yang tercantum dalam Bukti Setoran Awal BPIH, tertanggal 11 Mei 2009 atas nama Sanatia dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302056112600001, tertanggal 07 Mei 2009 atas nama Sanatia; -----

Menimbang, bahwa perubahan/pemetulan pada Akta Kelahiran Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data antara data administrasi kependudukan dengan Paspur pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas pemohon untuk berangkat ibadah Haji; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada kutipan akta kelahiran pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pemetulan pencatatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, yang semula tertera nama Sanatia lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1950 diubah menjadi nama Sanatia, lahir di Turungan Beru pada tanggal 21 Desember 1960 sesuai dengan yang tercantum dalam Bukti Setoran Awal BPIH, tertanggal 11 Mei 2009 atas nama Sanatia dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302056112600001, tertanggal 07 Mei 2009 atas nama Sanatia, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/24.1456/DUKCAPIL/2016, tertanggal 28 Nopember 2016 atas nama Sanatia, Kartu Keluarga Nomor : 7302052411160001 tertanggal 24 Nopember 2016 atas nama kepala keluarga Sanatia dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-25112016-0001, tertanggal 25 Nopember 2016 atas nama Sanatia, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2017/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa nama **Sanatia** lahir di **Bone** pada tanggal **01 Juli 1950** dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/24.1456/DUKCAPIL/2016, Kartu Keluarga Nomor : 7302052411160001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-25112016-0001 **diubah** menjadi **Sanatia** lahir di **Turungan Beru** pada tanggal **21 Desember 1960**;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **24 Maret 2017** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

**Haeruddin Madjid, SH., MH.**

**Sera Achmad, SH., MH.**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	: Rp. 316.000,- terbilang (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2017/PN Blk